

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENGGANDAAN VCD, DVD, MP3 LAGU ORANG LAIN SECARA BAJAKAN
(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1735 K /PID.SUS/2017)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

INDRA PERMANA

02011181823033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : INDRA PERMANA

NIM : 02011181823033

Program kehususan/Bagian: Hukum Pidana

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PENGGANDAAN VCD, DVD, MP3 LAGU ORANG LAIN SECARA BAJAKAN

(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1735 K /PID.SUS/2017)

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 4 April 2023, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H.,M.HUM.
NIP.197711032003012010



H. Ahmatsrrahman, S.H.,M.H.
NIP.196405301989031002



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Indra Permana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823033
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam penulisan skripsi ini tidak berisikan bahan yang sebelumnya digunakan dalam penulisan orang lain tanpa mencatumkan sumbernya dalam skripsi ini.

Atas hal tersebutlah pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya. Apabila nantinya dalam penulisan skripsi ini ditemukan hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat, maka saya siap untuk bertanggungjawab atas akibat yang di timbulkan dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2023

Yang Menyatakan,



Indra Permana
Nim: 02011181823033

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Mimpimu Di Dalam Tekadmu. Tekad yang kuat akan membuat kita bekerja lebih keras untuk suatu pengorbanan yang telah kita perbuat demi cita-cita yang bermartabat”

(Indra Permana)

Sekripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku
2. Kaka Serta Saudariku
3. Keluarga Besarku
4. Tanah Kelahiranku
5. Almamater FH UNSRI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT berkat rahmat ridhonya, penulis dapat di berikan kemudahan serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGANDAAN VCD, DVD, MP3 LAGU ORANG LAIN SECARA BAJAKAN (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1735 K/PID.SUS/2017)” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Meskipun penulis sudah berusaha dengan sebaik mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik serta saran kepada para pembaca. Penulis juga berharap dari penulisan skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.

Indralaya, 2023

Penulis,

Indra Permana
NIM: 02011181823033

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan berupa semangat, saran, bimbingan, serta dorongan baik berupa materiil maupun imateril. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terimakasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa memberikan arahan serta membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah senantiasa memberikan arahan serta bimbinganya dalam penulisan skrpsi ini.
8. Bapak Almarhumah, Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Penganti Pembimbing Akademik.
10. Bapak R.D. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kepada para pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Kepada Keluargaku: Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, Kaka, serta Saudara Saudariku
14. Kepada para sahabat seperjuangan yaitu, Andhika, Bimo, Naufal, Khofifa, Hafidz.
15. Teman-teman satu kos yaitu, Fajar, Mas Malik, Joko, Andhika, Mas Nur, Habib, Dendi.
16. Teman-teman ngopi, Jaka, Agus, Andri.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, tanpa bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini di berikan kemudahan jalan serta keridohan oleh ALLAH SWT.

Indralaya, 2023
Penulis,

Indra Permana
NIM: 02011181823033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2. Teori Kesalahan	11
3. Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pidanaan.....	12
G. Kerangka Konseptual.....	13
1. Pengertian Pidanaan	14
2. Penggandaan Vcd, Dvd, Mp3 Secara Bajakan	17

H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data	19
5. Metode Pengumpulan Data	21
6. Analisis Bahan Hukum.....	21
7. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	23
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
2. Jenis Pertanggungjawaban Pidana	26
B. Tinjauan Penggandaan Vcd, Dvd, Mp3 Secara Bajakan	30
C. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Yang di Gandakan Secara Bajakan Melalui Vcd, Dvd, Serta Mp3	38
1. Dasar Hukum Pelindungan Hak Cipta Lagu	38
2. Bentuk Penggandaan Vcd, Dvd, Mp3 Bajakan	43
3. Bentuk Upaya Hukum.....	45
BAB III PEMBAHASAN.....	47
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggandaan Vcd, Dvd, Mp3 Lagu Oramng Lain Secara Bajakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017	47
B. Terjadinya Penggandaan Vcd, Dvd, Mp3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.sus/2017.....	65
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017), dilatarbelakangi maraknya penjualan barang bajakan berupa VCD, DVD serta MP3 dipasaran tanpa adanya persetujuan dari pemilik ciptaan, yang ada di Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.sus/2017. 2. Apa Penyebab Terjadinya Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017. Penulisan ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Terpenuhinya unsur-unsur kesalahan dalam Pertanggungjawaban pidana serta kondisi terdakwa yang dalam keadaan sehat (kondisi kejiwaan terdakwa yang tidak dalam gangguan), sehingga terdakwa di kenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana bersyarat serta pidana denda. 2. Alasan terjadinya perbuatan tersebut dikarenakan keadaan ekonomi, serta kondisi pendidikan terdakwa dan kurangnya sosialisasi dari penegak hukum terhadap pelanggaran barang bajakan, sehingga membuat terdakwa melakukan pekerjaan tersebut.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Barang, Bajakan, Hak Cipta*

Indralaya, 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.HUM.
NIP. 197711032008012010



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman yang semakin maju, serta kemudahan yang di dapatkan dalam kecanggihan teknologi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran hak. Kekayaan intelektual yang di hasilkan karna ide serta kreatifitas dari diri seseorang tersebut, yang menimbulkan sebuah karya. Dalam hal ini kekayaan intelektual bukan hanya berbicara pada karya serta hak paten, namun juga mengenai nilai ekonomis yang di hasilkan dari nilai karya itu, ruang lingkup dari kekayaan intelektual di antaranya, hak cipta, merek dagang, desain produk dari industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, serta indikasi geografis.

Perlunya perhatian serta pengawasan terhadap suatu bentuk karya yang di hasilkan dari diri seseorang, sehingga karya tersebut bisa menghasilkan nilai ekonomis sebagai bentuk dorongan semangat kepada sang pencipta. Namun tentunya akan terjadinya pelanggaran yang di lakukan oleh orang-orang yang bisa dikatakan mencari kemudahan dengan cara yang bisa merugikan orang lain serta melanggar peraturan hukum.

Oleh sebab itu perlindungan hak kekayaan intelektual sangatlah di perlukan terlebih mengenai hak cipta, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pengertian mengenai hak cipta sendiri telah di atur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta, pada garis besarnya dapat di simpulkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta yang menggunakan prinsip deklaratif

salah satu ciptaan yang dapat diwujudkan tanpa pembatasan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Perlindungan hak cipta yang lebih tinggi merupakan upaya untuk melindungi dan meningkatkan semangat untuk menciptakan karya-karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk memajukan kemajuan negara dalam penciptaan kesejahteraan umum.

Lahirnya Undang-Undang mengenai hak cipta sebagai bentuk untuk melindungi dan memberikan kepastiaan hukum itu sendiri bagi pencipta, agar hasil ciptaanya tidak semena-mena dapat di ganggu bahkan dapat di copy tanpa seizin dari pemilik. Hak cipta itu sendiri tidak terlepas dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Sebab hak cipta dapat memberikan nilai ekonomis bagi sipencipta, jelas apabila pelanggaran ini terjadi tentunya akan merugikan dan merusak hasil karya dari pembuat karya tersebut akibat orang yang tidak bertanggung jawab.

Hak cipta sendiri dapat memberikan keuntungan secara pribadi maupun kelompok untuk pemilik hak cipta itu sendiri, kebebasan yang di berikan dalam hal ekonomi terkait karya yang di hasilkan menjadikan pemilik karya tersebut bisa mengkomersilkan karyanya untuk mendapat keuntungan yang ekonomis.² Dalam era global saat ini kemudahan untuk memperoleh keuntungan secara tidak legal semakin mudah mengenai hak cipta, dalam hal ini yaitu penggandaan Compact Disc (CD) lagu secara sembarangan dengan kata lain bajakan, tanpa persetujuan

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta, pasal 1, ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

² Eddy Damian, 2019, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T.Alumni, Cetakan Kelima, hlm. 8.

dari pemilik lagu tersebut atau pihak yang bertanggung jawab atas karya tersebut.³ Selain itu Digital Video Disc (DVD), Motion Picture Ekspers (MP3) juga tak luput dari pembajakan secara masal yang banyak dilakukan oleh para pedagang demi untuk meraih keuntungan, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan bagi sipemilik lagu. Tak sedikit pula dari para pedagang yang mengedarkan vcd, dvd, serta mp3 kurang mengetahui tentang dampak hukum yang bisa ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.⁴ Pengedaran vcd, dvd, Mp3 secara bajakan atau palsu tentunya ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dikarenakan tanpa hak serta tanpa izin pemilik lagu ataupun pemilik legalitas dari lagu tersebut sengaja memperbanyak lagu dengan cara mengcopy lagu tersebut ke dalam cd, vcd, Mp3 yang palsu, selain itu biasanya vcd, dvd ataupun Mp3 sering dikompilasi dengan bermacam-macam lagu atau sebaliknya lagu tersebut tidak dikompilasi namun tetap dengan menggunakan cara bajakan, secara palsu tanpa izin dari pencipta lagu. Pemilik legalitas lagu tersebut juga merasa dirugikan pasalnya pemilik legalitas ini biasanya telah melakukan kerjasama kepada pencipta lagu terhadap penerbitan lagu serta memperbanyak lagu ke dalam bentuk vcd, dvd, maupun mp3 dengan cara membagi keuntungan komersil dari kedua belah pihak. Dengan adanya vcd, dvd, serta Mp3 secara bajakan yang beredar di pasaran, hal ini tentunya mengurangi keuntungan ekonomi yang didapat oleh pencipta lagu serta pemilik legalitas lagu tersebut.

³ Sujana Donadi, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta : Cv. Budi Utama, hlm. 18.

⁴ Hasniah, "Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Cd/Vcd Di Kabupaten Biak Numfor", Papua, *Journal Stihbiak*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua, 2020, Volum 3, hlm. 81.

Beredarnya kaset-kaset berupa vcd, dvd bahkan mp3 secara bajakan yang di jual dengan harga murah yang di pasarkan tanpa membayar pajak, modal yang di keluarkan untuk hal ini pun relatif murah, dikarenakan hanya mencopy serta memperbanyak.dari barang yang asli. Maka dari itu penjual sering melakukan penjual vcd, dvd, mp3 bajakan, dirasa keuntungan serta sedikitnya biaya pengeluaran untuk modal tersebut.⁵ Pembuatan pembajakan vcd secara bajakan membuat pencipta dari karya yang di bajaknya merasa dirugikan serta merasa kurang di hargai, pasalnya sebuah karya yang di ciptakanya atas hasil jerih payahnya bahkan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, hanya sekejap di copy dalam bentuk kepingan vcd, dvd bajakan. Hal ini tanpa adanya izin dari sang pencipta ataupun izin dari pemilik hak terkait, bahkan pembajakan ini tidak membagi hasil ekonomis, royalti yang di dapatnya kepada pemilik karya tersebut.

Pengaturan mengenai royalti hak cipta lagu sendiri di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, peraturan ini merupakan peraturan turunan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hadirnya peraturan ini sebagai bentuk wujud dari perlindungan juga sebagai upaya untuk pengelolaan penghargaan yang di berikan untuk pencipta karya serta hak paten bagi pemiliknya, sehingga pemilik dapat mengkomersilkan hasil karya dan di lindungi oleh hukum. Menurut pasal 1 ayat (1), di katakan bahwa royalti merupakan

⁵ Dewa Agung Budi Rama Laksana dkk, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta, Karya Cipta Dalam Bentuk Vcd, Dvd Di Kabupaten Bulleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Terkait Pelnggaran Hak Ekonomi", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, Volum 03, hlm. 127.

pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang di terima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.⁶

Pelanggaran mengenai hak cipta lagu bajakan, bisa dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, bukan hanya penjual namun pembeli ataupun penadah bisa dikenakan sanksi pidana dan denda di karenakan membeli barang hasil tindak kejahatan. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang perlu tindakan hukum, terlebih pembeli seringkali tidak bisa membedakan mana vcd yang bajakan dengan vcd yang asli akibat tindakan curang penjual. Namun hal ini dapat terlihat apabila pembeli bisa dengan cermat mengamati vcd, dvd yang di beli, yaitu vcd bajakan cenderung lebih murah harganya di bandikan vcd atau dvd yang asli, selain itu vcd serta dvd yang asli lebih rapi susunan vidionya serta lagu yang disajikan, di bandikan dengan yang bajakan, selain hal tersebut biasanya vcd atau dvd yang asli terdapat logo hologram dari ASIRI atau dari pemilik legelitas sebagai penerbit yang telah bekerjasama dengan penciptanya dan keterangan telah lulus senso yang lengkap. ASIRI merupakan "*asosiasi industri rekaman Indonesia*" asosiasi ini sebagai bentuk dan upaya untuk menanggulangi serta mengurangi pembajakan rekaman.

Pencatatan hasil ciptaan, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2020 mengenai Pencatatan Hak Ciptadan Produk Terkait, peraturaan ini merupakan bentuk untuk melaksanakan pasal 73, pasal 75, pasal 77, serta pasal 79 dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta Lagu Dan/atauMusik, Pasal 1, Ayat (1).

Dengan adanya peraturan ini pencipta dapat mendaftarkan hasil ciptaanya, untuk melindungi hasil karyanya secara mutlak serta untuk menjamin perlindungan hukum. Dikatan dalam peraturan pemerintah pasal 1 ayat (4) tentang pencatatan hak cipta dan produk terkait di katakan ciptaan merupakan hasil dari karya cipta dari berbagai dibidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni hal tersebut di hasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata.⁷

Berdasarkan dari uraian mengenai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terkusus dalam pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam barang bajakan, maka disini penulis bermaksud untuk lebih mendalaminya dan menuangkan hal tersebut kedalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/ Pind.sus/ 2017)**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/ 2017?

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2020, tentang Pencatatan Hak Cipta dan Produk Terkait, Pasal 1, Ayat (4).

2. Apa penyebab terjadinya Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/ Pid.Sus /2017?

C. Tujuan Penulisan

Atas permasalahan yang dibahas oleh penulis, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Pidana Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan di atas adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana penggandaan VCD, DVD, MP3 lagu orang lain secara bajakan.
 - b. Memberikan pengetahuan mengenai faktor penyebab terjadinya penggandaan VCD, DVD, MP3 lagu orang lain secara bajakan.
 - c. Memberikan pengertian terhadap perlindungan, penerepan hukum mengenai penggandaan VCD, DVD, serta MP3 secara bajakan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pengertian mengenai hak cipta, terkhusus dalam hak cipta lagu terhadap:

a. Penulis

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat menjadi pembelajaran serta pengalaman untuk penulisan sendiri, menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelanggaran hak cipta lagu terhadap penggandan vcd, dvd, mp3 lagu orang lain secara bajakan, serta faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut.

b. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat serta pengetahuan terhadap dampak yang di timbulkan apabila melanggar hak cipta lagu orang lain. Sehingga mampu memperkecil pelanggaran pembajakan hak cipta lagu orang lain.

c. Pedagang

Diharapkan mampu memberikan pengertian kepada para pedagang serta untuk memperkecil agar tidak menjual atau mengedarkan jenis dagangan vcd, dvd, serta mp3 secara bajakan. Mengingat hal tersebut melanggar hukum serta dapat merugikan kerugian bagi sang penciptanya.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan Penulisan skripsi ini bisa menjadi bahan, refrensi, serta acuan untuk penulisan selanjunya untuk menulis skripsi mengenai hak cipta.

E. Ruang Lingkup

Untuk memeperjelas pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya ruang lingkup dari penulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penggandaan VCD, DVD, MP3 lagu orang lain secara bajakan, serta mengenai penyebab terjadinya penggandaan vcd, dvd, mp3 lagu orang lain secara bajakan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sekumpulan bagian yang berupa variable, definisi serta dalil yang menghasilkan sebuah pemikiran yang sistematis yang berupa fenomena untuk menentukan hubungan antara variabel guna menjelaskan fenomena alamiah.⁸ Teori yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul pertanggungjawaban pidana penggandaan vcd, dvd, mp3 lagu orang lain secara bajakan (studi putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.sus/2017) adalah:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang mendasarkan pada kesalahan (*mensrea*), perbuatan seseorang tidak dapat dikatakan salah apa bila maksud atau tujuan itu sendiri tidak bersalah. Dapat tidaknya seseorang di jatuhi pidana tergantung pada di penuhi tidaknya unsur-unsur dari kesalahan orang tersebut, dalam pertanggung jawaban pidana ada dua proses di dalamnya yang pertama yaitu :

⁸ Pengertian teori, <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-teori.html> , di akses pada 9 Mei 2022.

1. Proses secara objektif

Dimana pelaku telah melakukan tindak pidana (artinya perbuatan telarang yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku).

2. Proses secara subjektif

Pelaku dapat dikenakan, dipersalahkan serta di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah di perbuatnya.

Menurut Van Bemmelen, untuk dapat di pidanya pembuat, perbuatan itu dapat di pertanggungjawabkan olehnya, perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggung jawab. Yang di pertanggungjawabkan adalah perbutan serta pelakunya, dimana pembuat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya karna mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana yang di buat oleh si pelaku yang berhubungan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga dapat di pidana. Menurut pendapat di atas, selain dari kesalahan seseorang dapat di pertanggungjawabkan pidana karna mampu bertanggung jawab.⁹ Peneliti menggunakan teori pertanggungjawaban pidana sebagai sarana untuk membahas mengenai masalah petanggungjawaban pidana penggandaan cd, vcd, mp3 lagu orang lain secara bajakan serta untuk membahas penyebab terjadinya penggandaan vcd, dvd, mp3 lagu orang lain secara bajakan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/ Pid.Sus/2017.

⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensis Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, Cetakaan Pertama.

2. Teori Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) dapat menjadikan syarat-syarat pemidanaan. Berikut pendapat para ahli mengenai kesalahan:

a. Moeljatno

Moeljatno beranggapan bahwa kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* tertentu dalam diri seseorang sehingga melakukan perbuatan pidana, tetapi ada juga hubungan antara situasi dan tindakan yang dilakukannya, sehingga orang tersebut dapat di persalahkan atas tindakanya.

b. Roeslan Saleh

Roeslan menganggap kesalahan dapat terjadi karna dua bentuk, yang pertama karna adanya perbuatan melawan hukum sebagai bentuk tercela secara objektif, kedua yaitu akibat dari perbuatan tercela itu maka pelaku tersebut di katakan sebagai orang yang tercela (subjektif).

c. Didik Endro Purwoleksono

Kesalahan memiliki unsur dalam menentukan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Melakukan perbutan tindak pidana
- b. Umur di atas tertentu, dan mampu untuk bertanggung jawab
- c. Sengaja serta Kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pema'af.

Dari pendapat ini dapat di lihat bahwa tindak pidana merupakan unsur dari kesalahan dan bentuk-bentuk kesalahan merupakan dari pertanggung jawaban

pidana.¹⁰ Dalam teori ini juga tidak terlepas dari yang namanya kesengaja atau operzet yang mana dapat di artikan mengkehendaki dan melihat dalam bahasa lain (*willen en wetens*), kesalahan yang disangaja berarti di kehendaki dan melihat atas apa yang telah di perbuatnya.¹¹ Peneliti mengguna teori kesalahan sebagai sarana untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pidana serta penyebab terjadinya peggandaan vcd, vcd, mp3 lagu orang lain secara bajakan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.sus/2017. Selain itu penggunaan teori kesalahan sebagai teori untuk melengkapi dan memeperkuat teori yang sebelumnya.

3. Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pidanaan

Menurut Satjipto rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak –hak yang di berikan oleh hukum.¹² Dalam teori ini terdapat dua bentuk mengenai perlindungan hukum yaitu secara preventif dan represif, yang mana preventif sebagai bentuk pencegah, sedangkan represif sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan sengketa yang di akibatkan oleh pelanggaran. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap korban sangat di perlukan serta di butuhkan guna melihat bagaimana bentuk pertanggungjawban pelaku terhadap korban itu sendiri. Perlindungan hukum dan pidanaan di perlukan untuk menjaga serta melindungi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 37-38.

¹¹ Marsudi Utoyo dkk, “Sengaja dan Tidak dalam Hukum Pidana”, *Lex librum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2020, Volum 07, hlm. 75-78.

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Aditiya Bakti.

hak yang telah di langgar, untuk melihat bagaimana sebenarnya implementasi serta penerapan terhadap hukum kepada korban yang telah di rugikan baik secara materil bahkan non materil sehingga korban merasakan keadilan serta perlindungan terhadap para pelaku yang telah merugikanya dengan melihat bagaimana hukum menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. Fitzgerald berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai tujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai hak kepentingan dalam masyarakat dalam satu kepentingan, yang mana untuk melindungi suatu kepentingan tertentu dengan cara membatasi kepentingan yang lain. Kepentingan hukum untuk melindungi hak dari manusia, dimana hukum memiliki orientasi untuk menentukan keperluan dari seseorang untuk yang harus di lindungi. Mengenai perlindungan hukum harus melihat tahapan terhadap perundang hukum yang lahir karna hukum itu sendiri dan peraturan yang lahir, di berikan oleh masyarakat.¹³ Oleh karenanya disini penulis menggunakan teori ini untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana serta penyebab terjadinya penggandaan vcd, dvd,mp3 lagu orang lain secara bajakan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.sus/2017.

G. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, baik secara individu maupun kejahatan yang di lakukan secara kelompok. Pidanaan juga dapat dikatakan sebagai tahap dari penetapan atau

¹³ Riko Sulung Raharjo dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama", *Lentera Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, Volum 05, hlm 474-475.

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dilakukan pembedaan (strafrechts theorieen) agar manusia mengetahui sifat dari pidana, ada beberapa teori pidana mengenai tujuan dari pembedaan:

a. Teori Absolut / Pembalasan (*Absoluut Theorieen*)

Yang mana menganggap bahwa dasar hak dari pidana merupakan alam pikiran untuk pembalasan.

b. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini menganggap dasar dari hukum pidana itu terdapat dalam tujuan pidana itu sendiri.

Menurut Muladi (*dalam jurnal Voice Justisia, di tulis oleh Zaini, tentang “ Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan (Conceptual Review Of Criminal and Criminal)”*) membagi teori –teori tentang tujuan pidana dalam tiga kelompok:

1. Teori Retributif (*retributivism*)

Kaum retributif yang murni mengatakan bahwa hukuman harus dilakukan karena alasan, apakah keadilan atau nilai moral. Ketika hukuman yang tidak tepat menimbulkan ketidak seimbangan yang dapat mempengaruhi nilai moral itu sendiri. Kant mengatakan penejaan hukuman tidak cocok untuk tujuan yang menggunakan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan itu sendiri.

2. Teori Teleologis (*teleological theory*)

Beranggapan bahwa hukuman bukanlah balas dendam terhadap penjahat, tetapi untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Sanksi diterapkan untuk tujuan mereka, pencegahan terjadinya kejahatan bukan dikarenakan untuk kepentingan yang bersifat kepuasan absolut demi keadilan. Teori ini melihat pemidanaan sebagai upaya untuk pencegahan baik secara khusus untuk pelaku maupun bersifat umum untuk masyarakat, teori relatif berlandaskan pada 3 tujuan pemidanaan *perventif, deterrence, reformatif*. Yang mana perventif sebagai upaya untuk melindungi pelaku dengan menempatkan pelaku kejahatan secara terpisah dari masyarakat, *deterrence* sebagai bentuk memberikan gambaran atau menakuti sehingga menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang bisa dibedakan individual, publik, serta jangka panjang.

3. Retributifisme Teleologis (*teleological retributivist*)

Teori menganggap tujuan dari pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip tujuan (teleologis) dan retributif sebagai kesatuan. Teori ini bercorak ganda, yang di mana memiliki sifat retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai keritik moral dalam menjawab kelakuan yang salah. Sedangkan sifat dari teleologisnya

terletak pada ide tujuan dari kritik moral tersebut merupakan perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁴

Dalam menetapkan hukuman pidana, harus di pahami mengenai benar apa makna dari kejahatan, penjahat, serta pidana, tidaklah cukup mendefinisikan dengan mengatakan pidana harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

Menurut beberapa ahli mendefinisikan mengenai pidana sendiri sebagai berikut :

- a. Roeslan saleh, menurutnya pidana sebagai suatu bentuk reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di berikan oleh negara kepada para pelaku yang membuat perbuatan tidak pidana (delik).
- b. Simons, menganggap bahwa pembedaan adalah penderitaan secara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma-norma yang diputuskan oleh hakim dan diatribusikan kepada pelakunya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua ketentuan pokok di dalamnya: pertama, mengenai perbuatan-perbuatan seseorang yang di ancam dengan pidana, dimana hal ini memiliki ketentuan yang harus terpenuhi sehingga membuat pengadilan mengenakan pidana. Yang kedua yakni mengenai

¹⁴ Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pembedaan (*conceptual review Of criminal dan criminal*)", *Voice Justisia*, Universitas Islam Madura Pemekasan, 2019, Volum 03, hlm. 134-135.

menetapkan serta mengumumkan akibat dari perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum.¹⁵

Selain hal tersebut dapat dijumpai juga bahwa tujuan dari pemidanaan ialah, mencegah perbuatan tindak pidana dengan meneggakan norma hukum sebagai bentuk pengayoman masyarakat, sebagai penyelesaian masalah yang timbul akibat tindak pidana, kemudian membebaskan rasa bersalah terpidana akibat tindak pidananya. Sanksi pidana adalah sebagai bentuk untuk mempertahankan ketertiban hukum sebagai lembaga hukum yang memperhatikan kesejahteraan umum dalam masyarakat.¹⁶ Pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan, namun untuk membina seorang pelaku kejahatan agar lebih baik, serta memeberikan upaya pencegahan agar tidak terulang lagi kejahatan yang serupa. Tujuan pemidanaan juga berhubungan dengan hakekat pemidanaan itu sendiri, yang mana pidana merupakan bentuk sanksi yang negativ dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan upaya terakhir.

2. Penggandaan VCD, DVD, MP3 secara bajakan

Penggandaan tanpa izin merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum apalagi pelanggaran tersebut di lakukan secara sengaja. Pelanggaran hak cipta lagu termasuk kedalam pelanggaran hak moral dimana hal itu merugikan bagi sang pencipta lagu, pelanggaran tersebut dapat berupa pelagiat lagu, vcd bajakan, dvd bajakan, serta mp3 bajakan. Hak moral itu sendiri merupakan hak

¹⁵Yessy Kusumadewi dkk, 2022, *Hukum Pidana*, Padang : Pt. Global Eksekutif Teknologi, Cetakan Pertama, hlm. 3-4.

¹⁶Hambali Thalib, 2011, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahaan*, Jakarta:Kecana, Edisi Pertama, Cetakan ke Tiga, hlm. 19-24.

individu yang mengungkapkan ekspresi dirinya atas karya yang telah di ciptakannya, bisa berbentuk sebuah lagu, puisi dan karya yang lain. Bentuk hak moral bukan hanya mengakui hasil karya seseorang di pasaran ekonomi, melainkan lebih dari hal tersebut.

Unsur kepribadian yang kuat menyatu dalam ciptaan dapat bersifat abadi. Melebihi waktu pencipta untuk menjual hasil ciptanya di masyarakat, oleh karenanya hak moral di lihat sebagai bentuk perpanjangan dari individu orang tersebut. Sehingga sangpencipta dapat mengontrol sepenuhnya hasil dari ciptaanya.¹⁷

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang mempunyai objek untuk di teliti, yang pada dasarnya penelitian di lakukan dengan menggunakan metode yang tersusun secara sistematis, serta pemikiran-pemikiran tertentu guna mempelajari gejala-gejala yang ada dengan cara menganalisisnya.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma dalam hukum, undang-undang, putusan pengadilan, serta norma yang terkandung dalam masyarakat.

¹⁷ M. Hawin dan Agus Budi Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, hlm. 6-9.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke dua, hlm. 16.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, berkaitan dengan memberikan gambaran yang jelas serta mengungkap isi dari undang-undang yang memiliki hubungan dengan teori hukum sehingga di jadikan sebagai objek penelitian. Penelitian deskriptif juga bisa terdiri dari satu variabel atau lebih dari satu variabel, kumpulan data yang tidak keluar dari sampel bersifat deduktif, berdasarkan konsep umum dan di aplikasikan kedalam seperangkat data guna melihat komparasi, untuk menjelaskan antara seperangkat data yang satu dengan data yang lain.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-undang merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji serta menelaah perataruan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian, sedangkan pendekatan kasus, merupakan pendekatan yang di lakukan dengan cara mencermati, memahami, serta menelaah berbagai kasus yang masih berkaitan dengan judul yang diangkat penulis.

4. Sumber Data

Sumber data dapat dibagi menjadi dua dalam pengambilanya, yang pertama yaitu melalui setudi lapangan dimana penulis atau peniliti mengambil data langsung kelapangan seperti melakukan wawancara kepada masyarakat, kemudian yang

¹⁹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, hlm. 11.

kedua dengan melakukan pengambilan data secara kepustakaan dari sumber bacaan. Peneliti disini menggunakan sumberdata melalui sumber bacaan yang dibagi menjadi tiga (3) bagian:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif, yang mana sumber bahan hukum ini dapat berupa undang-undang, catatan-catatan resmi, rislah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁰

Peneliti menggunakan sumber primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Alat Musik.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2020 Mengenai Pencatatan Hak Cipta dan Produk Terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersumber pada bacaan seperti, buku, dokumen, jurnal, hasil karya pakar hukum, serta sumber lainya yang tentunya dalam hal ini yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga dapat membantu serta mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan.

²⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Secopindo Media Pustaka, hlm. 36.

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum tresier ini memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat berupa: kamus, indeks komulatif, ensiklopedian serta yang lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan (library research). Menggunakan data yang bersumber pada bahan bacaan seperti: buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian, internet, hasil karya pakar hukum, pendapat para ahli hukum, serta sumber bacaan yang lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan data dirasa cukup maka tahap yang selanjutnya, penulis melakukan pengolahan data yang sudah didapat, dengan menggunakan metode Deskriptif. Yaitu sebuah analisis bahan hukum dengan menjelaskan serta menggambarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, dimana hal tersebut mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam undang-undang, norma-norma yang ada dimasyarakat, serta putusan pengadilan.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan peneliti ini menggunakan cara deduktif dengan cara menggunakan penalaran yang bersifat umum kemudian di tarik menjadi suatu

²¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.24.

pernyataan yang bersifat kusus.²² Dengan kata lain yaitu pembahasan yang tadinya bersifat umum di tarik kedalam pembahasan yang lebih kusus agar lebih terperinci sehingga terlihat inti dari pembahasan tersebut.

²² Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua (2), hlm. 49.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Chandra Yanuar Tofik, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Sangir Multi Usaha, Cetakan Pertama.
- Damian Eddy. 2019. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T.Alumni, Cetakan Kelima.
- Dharmawan Supasti Ni Ketut dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama.
- Donadi Sujana. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Yogyakarta : Cv. Budi Utama.
- Djulaeka dan Devi Rahayu.2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Secopindo Media Pustaka.
- Efendi Jonaedi dan Jhony Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group, Edisi Pertama, Cetakan Kedua.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua .
- Farhana, 2022, *Pedekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Perdagangan Orang*, Jakarta: Cv. Assofa, Cetakan Pertama.
- Gunandi Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Pertama.
- Hawin M dan Agus Budi Riswandi. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*,Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.
- Huda Chairul. 2011. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kecana Media Group, Cetakan Keempat.
- Khodijah Nyayu. 2022. *Kapita Selektta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Kencana, Cetakan Pertama.
- Kusumadewi Yessy dkk. 2022. *Hukum Pidana*, Padang : Pt. Global Eksekutif Teknologi, Cetakan Pertama.

- Pettanasse Syarifuddin dan Sri Sulastri. 2018. *Hukum Acara Pidana*, Palembang : UNSRI, hlm. 204-218.
- Prastyo Teguh. 2019. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, Cetakan Kedua.
- Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Aditiya Bakti.
- Raharjo Saptono. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, Jakarta : Bhuna Ilmu Populer.
- Renggong Ruslan. 2021. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta : Kencana, Cetakan Keempat.
- Rusianto Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensis Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, Cetakaan Pertama.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University.
- Sumaryanto Djoko. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya : Ubhara Press, di cetak oleh: CV. Jakad Media Publshing.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama.
- Thalib Hambali. 2011. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga.
- Triatmojo Firmanadu dkk. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil Perbandingan Indonesia dan Malesiya*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, Cetakan Pertama.
- Wahyuni Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: Pt. Nusantara Persada Utama, Cetakan Pertama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Hak Cipta dan Produk Terkait (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6475).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2004 tentang Sarana Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 85/ Pid.Sus/2016/PN.YYK.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 85/Pid.Sus/2016/PT.YYK.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017.

D. Jurnal

Bawole Yurico Grace, “Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Strict Liability* Dan *Vicariuos Liability*”, *Lex Et Societatis*, Fakultas Hukum Unsrat, 2018, Volum 06.

Candra Septa, “Pembaharuan Hukum Pidana : Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, *Jurnal Cinta Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri, 2013, Volum 01.

Dana Gede Agus Wahyu dkk, “Implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran Cd Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng”, *Ganesha Law Riview*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2020, Volum 02.

Fadilan Aryo, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020, Volum 05.

Fajrina Melisha Rahma dan Hery Sasongko, “Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia”, *Offscreen Film and Television Journal*, Institut Seni Padangpanjang, 2020, Volum 01, No 02.

- Februrianti Hery dan Setyawan Wibisono, “Steganografi File Audio Mp3 Menggunakan Mp3 Stego”, *Jurnal Informasi Teknologi Dinamik*, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stukubnk, 2010, Volum 15.
- Hanif Abdullah, “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)”, *Ilmu Hukum Legal Oponion*, 2014, Volum 02.
- Hasniah, “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Cd/Vcd Di Kabupaten Biak Numfor”, Papua, *Journal Stihbiak*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua, 2020, Volum. 3.
- Kurniawan Dwi Kukuh dan Dwi Ratna Indri Hapsari, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory”, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur Indonesia, 2022, Volum 29.
- Kusno Habi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Bandarlampung, 2016, Volum 10.
- Laksana Rama Budi Agung Dewa dkk, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta, Karya Cipta Dalam Bentuk Vcd, Dvd Di Kabupaten Bulleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Terkait Pelnggaran Hak Ekonomi”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia, 2020, Volum 03.
- Lubis Fitria dan Syawal Amry Siregar, “Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karna Alasan Daya Paksa (*Overmach*)”, *Jurnal Retenrum*, Universitas Darma Agung Medan, 2020, Volum 01.
- Manggalatung Warunna Chelsy , “Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Atas Pelaku Pembajakan”, *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Unsrat, 2021, Volum 09.
- Novie Afif Maulidin, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, 2022, Volum 05.
- Prapmasari Dewi dan M. Hudi Asroi S, “Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu dan Musik Dalam Bentuk Penjualan Vcd atau Dvd Bajakan Di Yogyakarta,

Jurnal Pasca Sarjana UNS, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019, Volum 07.

Raharjo Sulung Riko dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama”, *Lentera Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, Volum 05.

Utoyo Marsudi dkk, “Sengaja dan Tidak dalam Hukum Pidana”, *Lex librum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2020, Volum 07.

Zaini, “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidana (*conceptual review Of criminal dan criminal*)”, *Voice Justisia*, Universitas Islam Madura Pemekasan, 2019, Volum 03.

E. Internet

Pengertian teori, <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-teori.html>, di akses pada 9 Mei 2022.